



PUTUSAN
Nomor 75/Pid.B/2020/PN Klk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MULYONO, SE BIN TRUNO PARWIRO (ALM);**
Tempat Lahir : Boyolali;
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 05 Februari 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Tanah Tinggi Rt. 002 Rw. 006 Kelurahan Tanah Tinggi,
Kecamatan Tangerang Kodya Tangerang, Provinsi
Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat hukum meskipun haknya untuk itu telah ditawarkan Majelis Hakim kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 75/Pid.B/2020/PN Klk tanggal 15 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2020/PN KIk tanggal 15 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **MULYONO, SE Bin TRUNO PARWIRO (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", melanggar pasal 378 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **MULYONO, SE Bin TRUNO PARWIRO (alm)** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di RUTAN.
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil SUZUKI APV warna coklat metalik No. Pol : B 8019 JR dengan Noka MHYGDN41V5J125351 dan Nosin : G15AID126169 atas nama pemilik PT. SURYA UTAMADIAN NUSA
 - 1 (satu) lembar STNK asli mobil SUZUKI APV warna coklat metalik No. Pol : B 8019 JR dengan Noka : MHYGDN41V5J125351 dan Nosin G15AID126169 atas nama pemilik PT. SURYA UTAMADIAN NUSA;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 5 (lima) kardus besar warna coklat yang berisi sembako;
- 3 (tiga) lembar "BROSUR INDOGROSIR"
- 1 (satu) lembar KTP atas nama SLAMET RIWANSYAH;

Dimusnahkan hingga tidak bisa di pergunakan lagi

- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna putih

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit hanphone merk VIVO Y95 warna pink;



Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi WIJI WAHYUNI alias WIJI Binti SELIM

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon supaya dibebaskan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MULYONO, SE Bin TRUNO PARWIRO (alm) pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 pukul 13:30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Februari 2020 bertempat di rumah saksi WIJI WAHYUNI alias WIJI Binti SELIM di jalan lintas Kalimantan Km. 6, Desa Tambun Raya, Rt. 003, Rw. 002, Kecamatan Basarang,, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kapuas yang berwenang mengadili, telah “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa bersama dengan saksi HENY AGUS SUSANTI dan saksi BUDI SANTOSO dalam perjalanan dari Banjarmasin menuju Palangka Raya menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna coklat Metalik No. Pol B 8019 JP yang saat itu itu dikemudikan oleh saksi BUDI SANTOSO, pada saat tiba di toko saksi WIJI WAHYUNI terdakwa menyuruh saksi BUDI SANTOSO untuk menghentikan mobil, setelah itu terdakwa turun dengan membawa brosur Indo Grosir dan mendatangi Toko serta menghampiri saksi WIJI WAHYUNI dan bertanya kepada saksi WIJI WAHYUNI dengan berkata “tempatny akan disi buat toko atau usaha lain, kalau toko saya ingin menawarkan dagangan sembako komplet dengan arga potongan sepuluh persen, harganya bisa untuk agen atau grosir, bisa di beli atau dijual ke toko lain di antar sampai di tempat”, lalu jawab saksi WIJI WAHYUNI “mau diisi toko sembako” lalu terdakwa bertanya “maaf dengan siapa?” di jawab saksi WIJI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUNI “mbak WIJI”, lalu terdakwa memperkenalkan diri mengaku dengan nama “SELAMET RIWANSYAH perwakilan dari PT. INDO GROSIR” lalu saksi WIJI WAHYUNI bertanya “sistemnya bagaimana Pak?”, setelah itu terdakwa menyerahkan brosur pemasaran Indo Grosir kepada saksi WIJI WAHYUNI dan mengatakan “ngobrolnya di dalam rumah saja” dan saksi WIJI WAHYUNI mempersilahkan terdakwa masuk ke dalam rumah membacakan brosur edaran, selanjutnya terdakwa memanggil saksi HENY untuk menemani terdakwa, setelah berada di dalam rumah terdakwa menjelaskan dan membackan brosur INDO GROSIR dengan mengatakan syaratnya untuk menjadi agen INDO GROSIR harus belanja tunai minimal sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), setelah mengikuti tes belanja 1 (satu) hari di survey dana dikembalikan dan terdakwa menjelaskan lagi Survey hari Senin tanggal 03 Februari 2020, lalu saksi WIJI WAHYUNI bertanya “survey jam berapa?”, dan di jawab terdakwa jam 10:00 WIB”, kemudian saksi WIJI WAHYUNI mengatakan hanya mempunyai uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa berkata “bisa pakai jaminan perhiasan” dan terdakwa bertanya kembali “cincinya harga berapa?” saksi WIJI WAYHUNI menjawab “2 (dua) buah cincin harganya sebesar Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa menyuruh saksi BUDI SANTOSO untuk menurunkan barang dari dalam mobil dan saksi WIJI WAHYUNI menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) berserta 2 (dua) cincin kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menanyakan “handphone merk Vivo Type Y95 miliknya “selanjutnya saksi WIJI WAHYUNI menyerahkan handphone merk vivo type Y95 miliknya, setelah itu saksi WIJI WAHYUNI mengatakan kepada terdakwa untuk menukar 2 (dua) cincin dengan uang sebesar Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan menanyakan “pegangan identitas apa?” lalu terdakwa jawab bertukar KTP Elektronik, kemudian terdakwa pamit pergi sambil menjanjikan kepada saksi WIJI WAHYUNI bahwa hari senin tanggal 03 Februari 2020 jam 10:00 WIB akan di adakan survey.

- Bahwa sampai tanggal 03 Februari 2020 terdakwa tidak ada melakukan survey sebagaimana dijanjikan kepada saksi WIJI WAHYUNI;
- Maksud dan tujuan terdakwa menjanjikan survey dan menggunakan identitas atau nama palsu adalah untuk memperoleh keuntungan dari saksi WIJI WAHYUNI;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi WIJI WAHYUNI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **WIJI WAHYUNI Binti SELIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 februari 2020 sekira pukul 13.30 WIB. Terdakwa datang kerumah Saksi di Jalan Lintas Kalimantan Km 6 Desa Tambun Raya Rt 003 Rw 002 Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengaku bernama SELAMET RIWANSYAH dan Terdakwa juga mengaku sebagai perwakilan dari Indo Grosir menawarkan dan menjanjikan kepada Saksi untuk menjadi Agen Indo Grosir sembako;
- Bahwa saat itu Terdakwa telah menyakinkan Saksi dengan cara menggunakan alat berupa sarana brosur Indo Grossir dan daftar harga sembako, serta 2 (dua) buah kotak kardus besar yang berisi sembako, dan Terdakwa juga menggunakan mobil merk Suzuki APV warna coklat metalik nomor Polisi B 8019 JP sebagai sarana transportasi;
- Bahwa atas pengakuan dan penjelasan Terdakwa tersebut, Saksi menjadi tertarik untuk menjadi perwakilan dari Indo Grosir dan sebagai syarat untuk keperluan tersebut Saksi telah menyerahkan uang sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu Rupiah) untuk berbelanja sebagai bukti kepada Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa juga telah meminta handphone milik Saksi merk Vivo Type Y 95 warna merah muda, dengan alasan untuk diisi aplikasi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa telah berjanji untuk mengembalikan uang yang telah Saksi serahkan kepada Terdakwa tersebut pada saat survey pada hari Senin Tanggal 3 Februari 2020;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



- Bahwa setelah peristiwa Terdakwa tidak pernah kembali kerumah Saksi untuk melakukan survey dan ternyata Saksi tidak pernah dijadikan Agen Indo Grosir sembako oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

2. HERI WIDODO Bin SAKIMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 februari 2020 sekira pukul 13.30 WIB. Terdakwa datang kerumah saksi WIJI WAHYUNI Binti SELIM di Jalan Lintas Kalimantan Km 6 Desa Tambun Raya Rt 003 Rw 002 Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengaku bernama SELAMET RIWANSYAH dan Terdakwa juga mengaku sebagai perwakilan dari Indo Grosir menawarkan dan menjanjikan kepada saksi WIJI WAHYUNI Binti SELIM untuk menjadi Agen Indo Grosir sembako;
- Bahwa saat itu Terdakwa telah menyakinkan saksi WIJI WAHYUNI Binti SELIM dengan cara menggunakan alat berupa sarana brosur Indo Grossir dan daftar harga sembako, serta 2 (dua) buah kotak kardus besar yang berisi sembako, dan Terdakwa juga menggunakan mobil merk Suzuki APV warna coklat metalik nomor Polisi B 8019 JP sebagai sarana transportasi;
- Bahwa atas pengakuan dan penjelasan Terdakwa tersebut, saksi WIJI WAHYUNI Binti SELIM menjadi tertarik untuk menjadi perwakilan dari Indo Grosir dan sebagai syarat untuk keperluan tersebut saksi WIJI WAHYUNI Binti SELIM telah menyerahkan uang sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu Rupiah) untuk berbelanja sebagai bukti kepada Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa juga telah meminta handphone milik saksi WIJI WAHYUNI Binti SELIM merk Vivo Type Y 95 warna merah muda, dengan alasan untuk diisi aplikasi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa telah berjanji untuk mengembalikan uang yang telah saksi WIJI WAHYUNI Binti SELIM serahkan kepada Terdakwa tersebut pada saat survey pada hari Senin Tanggal 3 Februari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah peristiwa Terdakwa tidak pernah kembali kerumah saksi WIJI WAHYUNI Binti SELIM untuk melakukan survey dan ternyata saksi WIJI WAHYUNI Binti SELIM tidak pernah dijadikan Agen Indo Grosir sembako oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan orang yang bernama MULYONO, SE BIN TRUNO PARWIRO (ALM) dan Terdakwa bukan orang yang bernama SELAMET RIWANSYAH;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan Indo Grossir;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 sekira pukul 13.30 WIB. Terdakwa datang kerumah saksi WIJI WAHYUNI Binti SELIM di Jalan Lintas Kalimantan Km 6 Desa Tambun Raya Rt 003 Rw 002 Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengaku bernama SELAMET RIWANSYAH dan Terdakwa juga mengaku sebagai perwakilan dari Indo Grosir menawarkan dan menjanjikan kepada saksi WIJI WAHYUNI Binti SELIM untuk menjadi Agen Indo Grosir sembako;
- Bahwa saat itu Terdakwa telah menyakinkan saksi WIJI WAHYUNI Binti SELIM dengan cara menggunakan alat berupa sarana brosur Indo Grossir dan daftar harga sembako, serta 2 (dua) buah kotak kardus besar yang berisi sembako, dan Terdakwa juga menggunakan mobil merk Suzuki APV warna coklat metalik nomor Polisi B 8019 JP sebagai sarana transportasi;
- Bahwa atas pengakuan dan penjelasan Terdakwa tersebut, saksi WIJI WAHYUNI Binti SELIM menjadi tertarik untuk menjadi perwakilan dari Indo Grosir dan sebagai syarat untuk keperluan tersebut saksi WIJI WAHYUNI Binti SELIM telah menyerahkan uang sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu Rupiah) untuk berbelanja sebagai bukti kepada Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa juga telah meminta handphone milik saksi WIJI WAHYUNI Binti SELIM merk Vivo Type Y 95 warna merah muda, dengan alasan untuk diisi aplikasi;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa telah berjanji untuk mengembalikan uang yang telah saksi WIJI WAHYUNI Binti SELIM serahkan kepada Terdakwa tersebut pada saat survey pada hari Senin Tanggal 3 Februari 2020;
- Bahwa setelah peristiwa Terdakwa tidak pernah kembali kerumah saksi WIJI WAHYUNI Binti SELIM dan saksi WIJI WAHYUNI Binti SELIM tidak pernah dijadikan Agen Indo Grosir sembako oleh Terdakwa sebab Terdakwa hanya menipu saksi WIJI WAHYUNI Binti SELIM;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil SUZUKI APV warna coklat metalik No. Pol : B 8019 JR dengan Noka MHYGDN41V5J125351 dan Nosin : G15AID126169 atas nama pemilik PT. SURYA UTAMADIAN NUSA,
- 1 (satu) lembar STNK asli mobil SUZUKI APV warna coklat metalik No. Pol : B 8019 JR dengan Noka : MHYGDN41V5J125351 dan Nosin G15AID126169 atas nama pemilik PT. SURYA UTAMADIAN NUSA,
- 5 (lima) kardus besar warna coklat yang berisi sembako,
- 3 (tiga) lembar "BROSUR INDOGROSIR",
- 1 (satu) lembar KTP atas nama SLAMET RIWANSYAH,
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y95 warna pink,
- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan orang yang bernama MULYONO, SE BIN TRUNO PARWIRO (ALM) dan Terdakwa bukan orang yang bernama SELAMET RIWANSYAH;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan Indo Grossir;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 sekira pukul 13.30 WIB. Terdakwa datang kerumah saksi WIJI WAHYUNI Binti SELIM di Jalan Lintas Kalimantan Km 6 Desa Tambun Raya Rt 003 Rw 002 Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengaku bernama SELAMET RIWANSYAH dan Terdakwa juga mengaku sebagai perwakilan dari Indo Grosir menawarkan dan menjanjikan kepada saksi WIJI WAHYUNI Binti SELIM untuk menjadi Agen Indo Grosir sembako;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat itu Terdakwa telah menyakinkan saksi WIJI WAHYUNI Binti SELIM dengan cara menggunakan alat berupa sarana brosur Indo Grossir dan daftar harga sembako, serta 2 (dua) buah kotak kardus besar yang berisi sembako, dan Terdakwa juga menggunakan mobil merk Suzuki APV warna coklat metalik nomor Polisi B 8019 JP sebagai sarana transportasi;
- Bahwa atas pengakuan dan penjelasan Terdakwa tersebut, saksi WIJI WAHYUNI Binti SELIM menjadi tertarik untuk menjadi perwakilan dari Indo Grosir dan sebagai syarat untuk keperluan tersebut saksi WIJI WAHYUNI Binti SELIM telah menyerahkan uang sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu Rupiah) untuk berbelanja sebagai bukti kepada Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa juga telah meminta handphone milik saksi WIJI WAHYUNI Binti SELIM merk Vivo Type Y 95 warna merah muda, dengan alasan untuk diisi aplikasi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa telah berjanji untuk mengembalikan uang yang telah saksi WIJI WAHYUNI Binti SELIM serahkan kepada Terdakwa tersebut pada saat survey pada hari Senin Tanggal 3 Februari 2020;
- Bahwa setelah peristiwa Terdakwa tidak pernah kembali kerumah saksi WIJI WAHYUNI Binti SELIM dan saksi WIJI WAHYUNI Binti SELIM tidak pernah dijadikan Agen Indo Grosir sembako;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;**
3. **Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Atau Rangkaian Kebohongan;**
4. **Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapus Piutang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama **MULYONO, SE BIN TRUNO PARWIRO (ALM)** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur “Barangsiapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “Barangsiapa”, telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur kedua dalam perkara ini adalah sipelaku yang tidak lain adalah Terdakwa memiliki maksud menguntungkan diri sendiri atau juga untuk menguntungkan orang lain dengan cara melanggar norma hukum dan juga merugikan kepentingan orang lain;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan adalah apakah benar Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dalam bentuk tertentu dengan cara melanggar norma hukum yang berlaku dan juga merugikan kepentingan orang lain;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan Terdakwa merupakan orang yang bernama MULYONO, SE BIN TRUNO PARWIRO (ALM) dan Terdakwa bukan orang yang bernama SELAMET RIWANSYAH dan Terdakwa bukan merupakan karyawan Indo Grossir, pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 sekira pukul 13.30 WIB. Terdakwa datang kerumah saksi WIJI WAHYUNI Binti SELIM di Jalan Lintas Kalimantan Km 6 Desa Tambun Raya Rt 003 Rw 002 Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah dan saat itu Terdakwa



mengaku bernama SELAMET RIWANSYAH dan Terdakwa juga mengaku sebagai perwakilan dari Indo Grosir menawarkan dan menjanjikan kepada saksi WIJI WAHYUNI Binti SELIM untuk menjadi Agen Indo Grosir sembako, saat itu Terdakwa telah menyakinkan saksi WIJI WAHYUNI Binti SELIM dengan cara menggunakan alat berupa sarana brosur Indo Grossir dan daftar harga sembako, serta 2 (dua) buah kotak kardus besar yang berisi sembako, dan Terdakwa juga menggunakan mobil merk Suzuki APV warna coklat metalik nomor Polisi B 8019 JP sebagai sarana transportasi, selanjutnya atas pengakuan dan penjelasan Terdakwa tersebut, saksi WIJI WAHYUNI Binti SELIM menjadi tertarik untuk menjadi perwakilan dari Indo Grosir dan sebagai syarat untuk keperluan tersebut saksi WIJI WAHYUNI Binti SELIM telah menyerahkan uang sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu Rupiah) untuk berbelanja sebagai bukti kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa juga telah meminta handphone milik saksi WIJI WAHYUNI Binti SELIM merk Vivo Type Y 95 warna merah muda, dengan alasan untuk diisi aplikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas maka dapat disimpulkan ternyata benar Terdakwa telah mendapat keuntungan yaitu berupa uang sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu Rupiah) dan sebuah handphone merk Vivo Type Y 95 warna merah muda dari saksi WIJI WAHYUNI Binti SELIM, oleh karena sebelumnya Terdakwa telah mengaku sebagai perwakilan dari Indo Grosir, padahal Terdakwa bukanlah orang yang bernama SELAMET RIWANSYAH dan Terdakwa bukan merupakan karyawan Indo Grossir, sehingga atas perbuatannya tersebut saksi WIJI WAHYUNI Binti SELIM yang percaya terhadap pernyataan Terdakwa dan hal ini menjadi dirugikan bagi saksi WIJI WAHYUNI Binti SELIM dan perbuatan Terdakwa tersebut sudah jelas dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara san dan sempurna;

Ad.3 Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Atau Rangkaian Kebohongan

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa telah memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan Terdakwa merupakan orang yang bernama MULYONO, SE BIN TRUNO PARWIRO (ALM) dan Terdakwa bukan orang yang bernama SELAMET RIWANSYAH dan Terdakwa bukan



merupakan karyawan Indo Grossir, pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 sekira pukul 13.30 WIB. Terdakwa datang kerumah saksi WIJI WAHYUNI Binti SELIM di Jalan Lintas Kalimantan Km 6 Desa Tambun Raya Rt 003 Rw 002 Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah dan saat itu Terdakwa mengaku bernama SELAMET RIWANSYAH dan Terdakwa juga mengaku sebagai perwakilan dari Indo Grosir menawarkan dan menjanjikan kepada saksi WIJI WAHYUNI Binti SELIM untuk menjadi Agen Indo Grosir sembako, saat itu Terdakwa telah menyakinkan saksi WIJI WAHYUNI Binti SELIM dengan cara menggunakan alat berupa sarana brosur Indo Grossir dan daftar harga sembako, serta 2 (dua) buah kotak kardus besar yang berisi sembako, dan Terdakwa juga menggunakan mobil merk Suzuki APV warna coklat metalik nomor Polisi B 8019 JP sebagai sarana transportasi, selanjutnya atas pengakuan dan penjelasan Terdakwa tersebut, saksi WIJI WAHYUNI Binti SELIM menjadi tertarik untuk menjadi perwakilan dari Indo Grosir dan sebagai syarat untuk keperluan tersebut saksi WIJI WAHYUNI Binti SELIM telah menyerahkan uang sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu Rupiah) untuk berbelanja sebagai bukti kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa juga telah meminta handphone milik saksi WIJI WAHYUNI Binti SELIM merk Vivo Type Y 95 warna merah muda, dengan alasan untuk diisi aplikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan ternyata benar Terdakwa telah melakukan kebohongan kepada saksi WIJI WAHYUNI Binti SELIM, sebab Terdakwa telah mengaku kepada saksi WIJI WAHYUNI Binti SELIM bernama SELAMET RIWANSYAH dan Terdakwa juga telah mengaku sebagai karyawan Indo Grossir, padahal sebenarnya Terdakwa merupakan orang yang bernama MULYONO, SE BIN TRUNO PARWIRO (ALM) dan Terdakwa bukan karyawan Indo Grossir, sehingga atas pengakuannya yang tidak benar tersebut Terdakwa berhasil mendapatkan uang sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu Rupiah) dan handphone milik saksi WIJI WAHYUNI Binti SELIM, dengan demikian unsur “memakai rangkaian kebohongan” telah terpenuhi secara sah dan sempurna atas perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapus Piutang

Menimbang, bahwa unsur ini sangat berkaitan dengan unsur-unsur diatas sehingga yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan sehingga dari perbuatannya tersebut mengakibatkan



orang lain menyerahkan barang sesuatu atau memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan Terdakwa merupakan orang yang bernama MULYONO, SE BIN TRUNO PARWIRO (ALM) dan Terdakwa bukan orang yang bernama SELAMET RIWANSYAH dan Terdakwa bukan merupakan karyawan Indo Grossir, pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 sekira pukul 13.30 WIB. Terdakwa datang ke rumah saksi WIJI WAHYUNI Binti SELIM di Jalan Lintas Kalimantan Km 6 Desa Tambun Raya Rt 003 Rw 002 Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah dan saat itu Terdakwa mengaku bernama SELAMET RIWANSYAH dan Terdakwa juga mengaku sebagai perwakilan dari Indo Grosir menawarkan dan menjanjikan kepada saksi WIJI WAHYUNI Binti SELIM untuk menjadi Agen Indo Grosir sembako, saat itu Terdakwa telah menyakinkan saksi WIJI WAHYUNI Binti SELIM dengan cara menggunakan alat berupa sarana brosur Indo Grossir dan daftar harga sembako, serta 2 (dua) buah kotak kardus besar yang berisi sembako, dan Terdakwa juga menggunakan mobil merk Suzuki APV warna coklat metalik nomor Polisi B 8019 JP sebagai sarana transportasi, selanjutnya atas pengakuan dan penjelasan Terdakwa tersebut, saksi WIJI WAHYUNI Binti SELIM menjadi tertarik untuk menjadi perwakilan dari Indo Grosir dan sebagai syarat untuk keperluan tersebut saksi WIJI WAHYUNI Binti SELIM telah menyerahkan uang sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu Rupiah) untuk berbelanja sebagai bukti kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa juga telah meminta handphone milik saksi WIJI WAHYUNI Binti SELIM merk Vivo Type Y 95 warna merah muda, dengan alasan untuk diisi aplikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka menjadi jelas ternyata oleh karena Terdakwa menyatakan dirinya sebagai orang yang bernama SELAMET RIWANSYAH dan mengaku sebagai karyawan Indo Grossir, maka atas pengakuan Terdakwa tersebut telah menggerakkan saksi WIJI WAHYUNI Binti SELIM untuk menyerahkan uang sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu Rupiah) dan handphone merk Vivo Type Y 95 warna merah muda miliknya dengan harapan saksi WIJI WAHYUNI Binti SELIM dapat menjadi perwakilan dari Indo Grosir, namun pernyataan Terdakwa tersebut hanya merupakan akal-akalan Terdakwa saja sebab Terdakwa bukan orang yang bernama SELAMET RIWANSYAH dan Terdakwa juga bukan karyawan Indo Grossir, dengan demikian unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil SUZUKI APV warna coklat metalik No. Pol : B 8019 JR dengan Noka MHYGDN41V5J125351 dan Nosin : G15AID126169 atas nama pemilik PT. SURYA UTAMADIAN NUSA,
- 1 (satu) lembar STNK asli mobil SUZUKI APV warna coklat metalik No. Pol : B 8019 JR dengan Noka : MHYGDN41V5J125351 dan Nosin G15AID126169 atas nama pemilik PT. SURYA UTAMADIAN NUSA,
- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna putih,

oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa, maka cukup alasan dikembalikan kepada Terdakwa,

- 5 (lima) kardus besar warna coklat yang berisi sembako;
- 3 (tiga) lembar "BROSUR INDOGROSIR"
- 1 (satu) lembar KTP atas nama SLAMET RIWANSYAH;

oleh karena barang bukti telah dipergunakan Terdakwa sebagai alat untuk melakukan kejahatan, maka cukup alasan untuk dimusnahkan,

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y95 warna pink;

oleh karena barang bukti tersebut terbukti milik saksi WIJI WAHYUNI Binti SELIM maka cukup alasan dikembalikan kepada saksi WIJI WAHYUNI Binti SELIM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pebuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Pebuatan Terdakwa merugikan saksi WIJI WAHYUNI Binti SELIM;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MULYONO, SE BIN TRUNO PARWIRO (ALM)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil SUZUKI APV warna coklat metalik No. Pol : B 8019 JR dengan Noka MHYGDN41V5J125351 dan Nosin : G15AID126169 atas nama pemilik PT. SURYA UTAMADIAN NUSA,
 - 1 (satu) lembar STNK asli mobil SUZUKI APV warna coklat metalik No. Pol : B 8019 JR dengan Noka : MHYGDN41V5J125351 dan Nosin G15AID126169 atas nama pemilik PT. SURYA UTAMADIAN NUSA,
 - 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna putih,dikembalikan kepada Terdakwa,
 - 5 (lima) kardus besar warna coklat yang berisi sembako;
 - 3 (tiga) lembar "BROSUR INDOGROSIR"
 - 1 (satu) lembar KTP atas nama SLAMET RIWANSYAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan,

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y95 warna pink;

dikembalikan kepada saksi WIJI WAHYUNI Binti SELIM;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari **Rabu, tanggal 20 Mei 2020**, oleh **HAGA SENTOSA LASE, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **EMNA AULIA, S.H., M.H.** dan **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 28 Mei 2020**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **GUSTI NORLIANI**, Panitera Pengganti, serta dihadiri **SUPRITSON, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EMNA AULIA, S.H. M.H.

HAGA SENTOSA LASE, S.H., M.H.

AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

GUSTI NORLIANI